



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tenteram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunan dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 131);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat.
5. Asrama Mahasiswa adalah sebuah bangunan yang di pergunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa, yang terdiri atas asrama milik Pemerintah Daerah dan asrama yang disewa oleh daerah.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang berasal dari Lombok Barat.
7. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) dan memanfaatkan fasilitas Asrama yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat.



8. Pengurus Asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh Penghuni Asrama.
9. Kontribusi Asrama adalah suatu wujud sumbangsih yang diberikan dalam bentuk uang untuk keperluan pemeliharaan dan pengelolaan Asrama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengaturan terhadap penghunian dan pengelolaan Asrama Mahasiswa adalah mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman bagi penghuni asrama serta melakukan pengelolaan asrama mahasiswa sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan terhadap penghunian dan pengelolaan Asrama adalah tertatanya secara baik pengelolaan dan pemanfaatan Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara dan persyaratan menjadi Penghuni Asrama milik Pemerintah Daerah; dan
- b. pengelolaan Asrama.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENGHUNI

Pasal 5

- (1) Syarat menjadi Penghuni Asrama sebagai berikut:
 - a. calon Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang berasal dari Daerah Kabupaten Lombok Barat dibuktikan dengan dokumen kartu penduduk;
 - b. calon Penghuni Asrama diutamakan Mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa;
 - c. mendapat izin menjadi Penghuni Asrama dari Bupati Lombok Barat;
 - d. membuat Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Ketentuan tentang Tata Tertib Penghunian Pengelolaan Asrama Mahasiswa;

7

- e. untuk mahasiswa baru melampirkan nilai ijazah pendidikan terakhir;
 - f. untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan minimal IPK 2,75; dan
 - g. mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi kemahasiswaan daerah.
- (2) Format surat izin dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Syarat menghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak berlaku bagi penghuni sementara.
- (2) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada Pengurus Asrama.
- (3) ~~Penghuni sementara~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Mahasiswa daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. pelajar dalam rangka pendaftaran Mahasiswa baru; dan/atau
 - c. orang tua/keluarga penghuni dalam rangka kunjungan keluarga.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Bagian Kesatu

Hak Penghuni Asrama

Pasal 7

- (1) Setiap Penghuni Asrama berhak :
 - a. menghuni/menempati asrama sesuai peraturan dan taat tertib Asrama; dan
 - b. menggunakan fasilitas asrama sesuai peraturan Asrama.
- (2) Masa penghunian Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk semua jenjang pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 8

- (1) Penghuni Asrama berkewajiban untuk:

✓

- a. mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan Asrama Mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan daerah;
 - c. mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan di luar Asrama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama Penghuni Asrama;
 - e. menjaga keamanan, kesusilaan dan memelihara nama baik Asrama, masyarakat dan Daerah;
 - f. membayar kontribusi untuk biaya pemeliharaan dan pengelolaan Asrama;
 - g. menggunakan barang-barang inventaris Asrama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengurus asrama; dan
 - h. memelihara kenyamanan dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama.
- (2) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp.250.000,00 yang dibayarkan setiap bulan untuk setiap kamar Asrama yang dihuni.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Penghuni Asrama dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni;
- b. menjadikan Asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama;
- c. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAFZA (narkotika dan zat adiktif lainnya), tidak merokok di area yang telah ditentukan;
- d. bermain judi di kawasan Asrama;
- e. menerima tamu di kawasan asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin Pengurus Asrama;
- f. berada 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;

- g. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin Pengurus Asrama;
- h. mendiami Asrama bersama istri atau suami dan/atau anak-anaknya; dan/atau
- i. memindahkan atau menguasai aset/inventaris Asrama.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Asrama.

Pasal 11

Penghuni Asrama kehilangan haknya sebagai Penghuni Asrama apabila:

- a. ~~telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);~~
- b. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB VIII

PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 12

- (1) Asrama dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengelolaan Asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Pemeliharaan/perawatan Asrama menjadi tanggung jawab para Penghuni Asrama.

Pasal 13

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Penghuni Asrama untuk masa kepengurusan 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penghuni Asrama;
 - b. lama hunian setiap penghuni;
 - c. kondisi bangunan Asrama; dan
 - d. aset Asrama.
- (5) Pengurus Asrama bertanggung jawab menjamin keamanan dan ketertiban Asrama dan penghuninya.

BAB IX

KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 14

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan Asrama menjadi milik Asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Pengurus Asrama dan Penghuni Asrama.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 60